



**LEMBARAN KALURAHAN KEMADANG
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**
Nomor : 6 **Tahun : 2024**

LURAH KALURAHAN KEMADANG
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEMADANG
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEMADANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN KEMADANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12,13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
-
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4));
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
22. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019 s/d 2025 (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2019 Nomor 05);
23. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2024 Nomor 04);
24. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2024 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMADANG
Dan
LURAH KALURAHAN KEMADANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEMADANG
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kemadang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	5.155.626.600,00
2. Belanja Desa	Rp	5.291.323.312,00
Surplus/Defisit	Rp	(135.696.712,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	185.696.712,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	135.696.712,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BAMUSKAL.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kemandang.

Ditetapkan di : Kemandang
Pada tanggal : 31 Desember 2024

LURAH,

ttd

SUTONO

Diundangkan di : Kemandang
Pada tanggal : 31 Desember 2024
CARIK
ttd

SUMINTO

LEMBARAN KALURAHAN KEMADANG NOMOR 06 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	331.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.820.176.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.450.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.155.626.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.256.622.260,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.656.348.552,00	
5.3.	Belanja Modal	2.282.152.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	96.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.291.323.312,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(135.696.712,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	185.696.712,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	165.696.712,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	135.696.712,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kemadang, 31 Desember 2024

LURAH

H. SUTONO, S.IP

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	331.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.820.176.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.450.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.155.626.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.374.469.437,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.571.974.437,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.400.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.071.587.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.071.587.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	67.659.480,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	67.587.480,00	
1.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	162.874.052,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.874.052,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.450.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.450.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.542.780,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.945.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	102.481.500,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.481.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.979.625,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.979.625,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	617.700.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	60.705.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.180.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	52.525.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.025.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.025.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	472.845.000,00	ADD, DDS, PAD,
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	472.845.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	22.500.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	35.625.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	35.625.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	2.000.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	16.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.570.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.200.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	550.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	16.820.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.820.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	123.825.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.400.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	5.400.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.365.000,00	DDS, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.365.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.990.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.990.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.200.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.600.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.470.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.470.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	8.700.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	24.550.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.550.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	19.080.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.080.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	12.250.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.820.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	36.400.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.700.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	10.850.000,00	ADD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	20.000.000,00	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.850.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.575.978.875,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	76.950.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	14.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	25.725.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	22.125.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	26.425.000,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	26.425.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	218.560.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	2.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	740.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	23.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	62.580.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.580.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	129.840.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.840.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	830.647.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	260.455.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	260.455.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	120.640.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	120.640.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	103.742.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	103.742.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	100.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	45.810.000,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	41.310.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	240.408.875,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	80.625.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.625.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	122.283.875,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.283.875,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	37.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.900.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	15.900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	13.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	1.193.512.500,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	5.000.000,00	PAD
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	875.460.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	875.460.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olahraga oleh pemerintah kabupate	313.052.500,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	313.052.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>188.580.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.800.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	4.700.000,00	DDS
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	5.500.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	129.940.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	100.665.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.665.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.075.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.075.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	7.000.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.700.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	10.500.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	6.500.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.100.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.400.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.840.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	19.950.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	3.650.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.390.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.390.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.850.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>56.095.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.920.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.920.000,00	PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.920.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	4.700.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.600.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	23.875.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	23.875.000,00	PBP
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.875.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.000.000,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	3.000.000,00	PAD
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>96.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	35.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	35.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	35.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	61.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	61.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.291.323.312,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(135.696.712,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	185.696.712,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	135.696.712,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kemadang, 31 Desember 2024

LURAH

H. SUTONO, S.IP